KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.6 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN SKEMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PEREMPUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan kebijakan resmi yang mengatur skema penerimaan mahasiswa baru perempuan;
b. bahwa universitas memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan akademik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi perempuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Skema Penerimaan Mahasiswa Baru Perempuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan kebijakan resmi yang mengatur skema penerimaan mahasiswa baru perempuan;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women);
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Skema Penerimaan Mahasiswa Baru Perempuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN SKEMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PEREMPUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru perempuan yang adil, transparan, dan inklusif sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.

KEDUA : Panitia penerimaan mahasiswa baru wajib melaksanakan proses seleksi tanpa diskriminasi berbasis gender, dengan menjamin kesempatan yang sama bagi calon mahasiswa perempuan.

KETIGA : Universitas wajib menyediakan layanan informasi, fasilitas pendaftaran, dan mekanisme seleksi yang ramah serta mudah diakses oleh calon mahasiswa perempuan.

KEEMPAT : Setiap tahap penerimaan, mulai dari pendaftaran hingga registrasi ulang, harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

KELIMA : Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap tingkat partisipasi mahasiswa perempuan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan akses pendidikan tinggi bagi perempuan.

KEENAM : Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan skema penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik berikutnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara berkala setiap tiga tahun atau sesuai kebutuhan universitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI